

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 20 Juni 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 50/SE/2019

TENTANG

USULAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN UNTUK REHAB TOTAL TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam rangka mempercepat proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 untuk dilakukan rehab total, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

- Proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan agar dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum rehab total bangunan dikerjakan.
- 2. SKPD/UKPD yang akan melakukan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, segera menyampaikan surat usulan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan melalui website e-penghapusan dengan alamat http://bpad.jakarta.go.id paling lambat tanggal 10 Agustus 2019.
- 3. Surat usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar dilampirkan :
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB) C;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang telah diusulkan dalam input sistem SKPD;
 - c. Keterangan tahun bangun (umur gedung dan bangunan sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun, jika umur bangunan kurang dari 20 (dua puluh) tahun harus disertai surat keterangan alasan penghapusan); dan
 - d. Rekomendasi teknis untuk bangunan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

- 4. Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C paling sedikit memuat :
 - a. Nomor Kode Lokasi:
 - b. Jenis Barang/Nama Barang;
 - c. Nomor Kode Barang;
 - d. Nomor Register;
 - e. Tahun Bangunan; dan
 - f. Nilai perolehan.
- 5. Apabila terjadi pembatalan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan Kepala SKPD/UKPD agar segera membuat surat pemberitahuan pembatalan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan apabila penyampaian surat usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah melewati tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta akan memproses pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan dimaksud pada tahap selanjutnya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Saefullah NIP 196402111984031002

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta